



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA**

Indeks Persepsi Anti Korupsi

*Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi
Tahun 2024*

**Jl Bung Tomo No 136 Samarinda
informasi@ptun-samarinda.go.id
(0541) 262062**

KATA PENGANTAR


Sesuai dengan Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Agung dan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengadakan survei ini dengan mengacu pada amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI yang dapat diartikan bahwa bebas atau tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari tindak pidana korupsi. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang diambil dengan menggunakan kuesioner.

Survey ini dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember dilaksanakan menggunakan aplikasi e-survey dengan alamat https://survei.djmt.id/ptun_samarinda. Dalam Pelaksanaan survey maupun dalam penyajian laporan survey ini, masih perlu perbaikan ke depan agar lebih baik. kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, terutama untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.



Samarinda, 2 Januari 2025

Plh K E T U A, 

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

NIP. 199211072017121006

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah lembaga peradilan yang berperan untuk menerima dan memutus sengketa tata usaha negara, dan menyelenggarakan fungsi layanan umum kepada masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai wilayah Yuridiksi pada Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi ini adalah untuk mengukur tingkat persepsi korupsi sebagai referensi pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Tujuan dari penyusunan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi ini yaitu tersusunnya rekomendasi dalam kajian / pembahasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah

D. RENCANA KERJA

1. Persiapan
Sebelum melaksanakan survey, beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimiliki.
 - b. Penyiapan Bahan
 - 1) Kuesioner
 - 2) Bagian dari Kuisisioner/Pengantar
 - 3) Kelengkapan Peralatan
 - c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - 1) Jumlah Responden
 - 2) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- d. Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey
2. Pelaksanaan Pengumpulan Data
 - a. Isian data terhadap 5 (lima) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
 - b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
 - c. Pengujian kualitas dan validitas data.
 - d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisa obyektivitas responden.
3. Metode Survey Survey Indeks Persepsi Korupsi dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024.
Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun.

METODOLOGI

A. METODE PENELITIAN

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka - angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. LOKASI PENELITIAN DAN UNIT ANALISIS

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN QUALITY CONTROL

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data

dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau dengan data minimal 30 (tiga puluh) responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas. Pengawas tersebut akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 6. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 6 yang kemudian dikonversikan ke dalam angka 0 – 100. Skala indeks persepsi antara 1 – 6, yang bilamana mendekati nilai 6 maka persepsi korupsi semakin baik dan Bersih dari Korupsi.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan pada setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survey IPK menuju Zona Integritas

Ruang Lingkup survey Indeks Persepsi Korupsi ada 5 (lima), yaitu :

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini (Diskriminasi pelayanan)
2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini (Indikasi kecurangan dalam pelayanan)
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini (Praktik pemberian imbalan uang/barang)
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini (Praktik pungutan liar (pungli))
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini (Praktik percaloan/perantara/brio)

Skala penilaian terhadap masing-masing unsur menggunakan skema *likert*, dengan nilai terendah = 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi = 4 (empat). *Skala likert* adalah skala atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial, berdasarkan dengan kuesioner yang telah diberikan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menggunakan skala 4, sedangkan kuesioner pada survey menggunakan skala 6. Oleh karena itu, perlu konversi nilai dari skala 6 ke skala 4. Konversi nilai skala 6 menjadi nilai skala 4 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai rata - rata skala 4} = \frac{\text{Nilai Rata-rata Skala 6} \times 16,67}{25}$$

Catatan : Nilai dasar skala 6 = $\frac{\text{jumlah nilai}}{\text{skala nilai tertinggi}} = \frac{100}{6} = 16,67$

$$\text{Nilai dasar skala 4} = \frac{\text{jumlah nilai}}{\text{skala nilai tertinggi}} = \frac{100}{4} = 25$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IPK yaitu antara 25 sampai dengan 100, nilai tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25.

$$\text{Nilai Konversi IKM} = \text{IKM} \times 25$$

Untuk memudahkan mencari Nilai Persepsi Korupsi adalah dengan menggunakan tabel berikut :

Tabel 1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	1	Tidak Bersih Dari Korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	2	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	3,0644 – 3,532	72,61 – 88,30	3	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100	4	Bersih Dari Korupsi

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. PROFIL RESPONDEN

Responden yang mengisi Kuesioner Suvei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2024 (Januari s.d Desember) adalah 99 (sembilan puluh sembilan) responden. Responden tersebut adalah para pihak / pengunjung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dari berbagai usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan.


1. Jenis Kelamin Responden

Dari 99 (sembilan puluh sembilan) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 67,68% jenis kelamin laki-laki dan 32,32% jenis kelamin perempuan. Berikut tabel responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	67	67,68%
2	Perempuan	32	32,32%
	Jumlah Responden	99	100,00%

Grafik 1. Jenis Kelamin Responden



2. Kelompok Usia Responden


Dari 99 (sembilan puluh sembilan) responden yang mengisi kuesioner tersebut, ada 1,01% responden dengan usia dibawah 18 Tahun, 27,27% responden dengan usia 18 s.d 25 Tahun, 28,28% responden antara 26 s.d 35 Tahun, 31,31% responden dengan usia antara

36 s.d. 50 Tahun 10,10% responden dengan usia 51 s.d. 60 Tahun dan 2,02% responden dengan usia diatas 60 Tahun. Berikut tabel responden berdasarkan usia.

Tabel 3. Umur Responden

No.	Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dibawah 18 Tahun	1	1,01%
2	18 s.d 25 Tahun	27	27,27%
3	26 s.d 35 Tahun	28	28,28%
4	36 s.d 50 Tahun	31	31,31%
5	51 s.d 60 Tahun	10	10,10%
6	Diatas 60 Tahun	2	2,02%
	Jumlah Responden	99	100,00%

Grafik 2. Umur Responden



3. Tingkat Pendidikan Responden


Dari 99 (sembilan puluh sembilan) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 24,24% pendidikan SLTA, 54,55% pendidikan Sarjana (S1), dan 21,21% pendidikan Pasca Sarjana (S2/S3). Berikut tabel responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden.

Tabel 4. Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	0	0,00%
3	SMP/SLTP	0	0,00%
4	SLTA	24	24,24%
5	Diploma (DI/DII/DIII/DIV)	0	0,00%
6	Sarjana (S1)	54	54,55%

7	Pasca Sarjana (S2/S3)	21	21,21%
	Jumlah Responden	99	100,00%

Grafik 3. Tingkat Pendidikan Responden




4. Pekerjaan Responden

Dari 99 (sembilan puluh sembilan) responden yang mengisi kuesioner tersebut ada 25,25% PNS, 1,01% TNI/POLRI, 10,10% Pegawai Swasta, 5,05% Wirausaha, 33,33% Adokat, 19,19% Pelajar/Mahasiswa dan 6,06% Lainnya. Berikut tabel responden berdasarkan Pekerjaan Responden.

Tabel 5. Pekerjaan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	PNS	25	25,25%
2	TNI/POLRI	1	1,01%
3	Pegawai Swasta	10	10,10%
4	Wirausaha	5	5,05%
5	Petani/Nelayan	0	0,00%
6	Advokat	33	33,33%
7	Pelajar/Mahasiswa	19	19,19%
8	Lainnya	6	6,06%
	Jumlah Responden	99	100,00%

Grafik 4. Pekerjaan Responden



B. PERHITUNGAN HASIL SURVEI

Jumlah responden yang mengisi kuisisioner Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2024 ada 99 (sembilan puluh sembilan) responden. Responden tersebut terdiri dari berbagai unsur lapisan masyarakat.

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi PTUN Samarinda Tahun 2024

Rincian Pengolahan Index Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Pengolahan Index Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024

**HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2024**

Nomor Urut responden	NILAI PER INDIKATOR				
	I1	I2	I3	I4	I5
1	6	5	5	6	6
2	4	4	4	4	4
3	6	6	6	6	6
4	6	6	6	6	6
5	6	5	5	5	4
6	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4
8	6	6	6	6	6
9	6	6	6	6	6
10	4	4	4	4	4
11	6	6	6	4	6
12	6	6	6	4	6
13	6	6	6	4	6
14	6	6	6	4	6
15	6	6	6	4	6
16	6	6	6	5	6
17	5	5	6	6	5
18	6	6	6	6	6
19	6	6	6	6	6
20	4	4	6	6	5
21	6	6	6	6	6
22	6	6	6	6	6
23	6	6	6	6	6
24	6	6	6	6	6

Indeks Persepsi Anti Korupsi | Tahun 2024

25	6	6	6	6	6
26	6	6	6	6	6
27	6	6	6	6	6
28	5	5	5	5	5
29	5	5	5	5	5
30	5	4	4	5	5
31	6	6	6	6	6
32	5	5	5	5	5
33	6	6	6	6	6
34	6	6	6	6	6
35	6	6	6	6	6
36	6	6	6	6	6
37	6	6	6	6	6
38	6	6	6	6	6
39	6	6	6	6	6
40	6	6	6	6	6
41	6	6	6	6	6
42	6	6	6	6	6
43	6	6	6	6	6
44	6	6	6	6	6
45	6	6	6	6	6
46	6	6	6	6	6
47	6	5	5	5	5
48	5	5	5	5	5
49	6	6	6	6	6
50	6	6	6	6	6
51	6	6	6	6	6
52	6	6	6	6	6
53	6	6	6	6	6
54	6	6	6	6	6
55	6	6	6	6	6
56	5	5	5	5	5
57	6	6	6	6	6
58	6	6	6	6	6
59	6	6	6	6	6
60	5	4	4	4	5
61	6	6	6	6	6

Indeks Persepsi Anti Korupsi | Tahun 2024

62	5	5	5	5	5
63	5	5	5	5	5
64	6	5	5	6	6
65	6	6	6	6	6
66	5	6	6	6	6
67	6	6	6	6	6
68	6	6	6	6	6
69	6	6	6	6	6
70	6	6	6	6	6
71	6	6	6	6	6
72	6	6	6	6	6
73	6	6	6	6	6
74	6	6	6	6	6
75	6	6	6	6	6
76	6	6	6	6	6
77	6	6	6	6	6
78	6	6	6	6	6
79	6	6	6	6	6
80	6	6	6	6	6
81	5	5	5	5	5
82	6	6	6	6	6
83	5	5	5	5	5
84	6	6	6	6	6
85	5	5	5	5	5
86	6	5	6	6	5
87	5	5	5	5	5
88	5	5	5	5	5
89	6	6	6	6	6
90	6	6	6	6	6
91	6	6	6	6	6
92	6	6	6	6	6
93	6	6	6	6	6
94	6	6	6	6	6
95	6	6	6	6	6
96	6	6	6	6	6
97	6	6	6	6	6
98	6	6	6	6	6

Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024

99	6	6	6	6	6
Jumlah Nilai per unsur	568	562	566	558	566
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5.737	5.677	5.717	5.636	5.717
Nilai Rata - rata Skala 4 = Nilai rata-rata skala 6 x 16,67 / 25	3.826	3.785	3.812	3.758	3.812
Jumlah rata-rata skala 4	3.799				
Nilai rata rata tertimbang per unsur = Nilai rata-Rata per unsur x 0.20	1.147	1.135	1.143	1.127	1.143
Jumlah Nilai Tertimbang	5.697				
Indeks Kepuasan Masyarakat	94.968				
Mutu Persepsi Korupsi	4				
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI				

Dari hasil tersebut dapat dilihat nilai indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2024 adalah 94,968 (Sembilan puluh empat koma sembilan enam delapan), dan jika dikonversikan dalam nilai Mutu Persepsi Anti Korupsi adalah 4, sehingga Kinerja Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2024 adalah Bersih Dari Korupsi.

2. Indeks Persepsi Anti Korupsi PTUN Samarinda Triwulan IV Tahun 2024

Rincian Pengolahan Index Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Pengolahan Index Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV Tahun 2024

**HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2024**

Nomor Urut responden	NILAI PER INDIKATOR				
	I1	I2	I3	I4	I5
1	6	6	6	6	6
2	5	6	6	6	6
3	6	6	6	6	6
4	6	6	6	6	6
5	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6
7	6	6	6	6	6
8	6	6	6	6	6
9	6	6	6	6	6
10	6	6	6	6	6
11	6	6	6	6	6
12	6	6	6	6	6
13	6	6	6	6	6
14	6	6	6	6	6
15	6	6	6	6	6
16	6	6	6	6	6
17	5	5	5	5	5
18	6	6	6	6	6
19	5	5	5	5	5
20	6	6	6	6	6
21	5	5	5	5	5
22	6	5	6	6	5
23	5	5	5	5	5
24	5	5	5	5	5

Indeks Persepsi Anti Korupsi Tahun 2024

25	6	6	6	6	6
26	6	6	6	6	6
27	6	6	6	6	6
28	6	6	6	6	6
29	6	6	6	6	6
30	6	6	6	6	6
31	6	6	6	6	6
32	6	6	6	6	6
33	6	6	6	6	6
34	6	6	6	6	6
35	6	6	6	6	6
Jumlah Nilai per unsur	204	204	205	205	204
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5.829	5.829	5.857	5.857	5.829
Nilai rata rata tertimbang per unsur = Nilai rata-Rata per unsur x 0.20	1.166	1.166	1.171	1.171	1.166
Jumlah Nilai Tertimbang	5.840				
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16.67	97.353				
Mutu Persepsi Korupsi	4				
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI				

Dari hasil tersebut dapat dilihat nilai indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah 97,353 (Sembilan puluh tujuh koma tiga lima tiga), dan jika dikonversikan dalam nilai Mutu Persepsi Anti Korupsi adalah 4, sehingga Kinerja Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Triwulan IV Tahun 2024 adalah Bersih Dari Korupsi.

3. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator

a. Indikator Diskriminasi Pelayanan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Diskriminasi Pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 8. IPK Diskriminasi Pelayanan

Jumlah Nilai per unsur	568
Nilai Rata – Rata per Unsur/jumlah responden	5.737
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	95.642
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Diskriminasi Pelayanan adalah 5,737, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 95,642, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi Bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Jumlah Skor IPK Indikator Diskriminasi Pelayanan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	5	5%
5	5	16	16%
6	6	78	79%
Jumlah		99	100%

b. Indikator Indikasi Kecurangan Dalam Pelayanan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Indikasi Kecurangan Dalam Pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 10. IPK Indikator Kecurangan Dalam Pelayanan

Jumlah Nilai per unsur	562
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5.677
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	94.632
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Kecurangan Dalam Pelayanan adalah 5,677, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 94,632, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 11. Jumlah Skor IPK Indikator Indikasi Kecurangan Dalam Pelayanan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	7	7%
5	5	18	18%
6	6	74	75%
Jumlah		99	100%

c. Indikator Praktik Pemberian Imbalan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Praktik Pemberian Imbalan adalah sebagai berikut :

Tabel 12. IPK Indikator Indikator Praktik Pemberian Imbalan

Jumlah Nilai per unsur	566
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5.717

Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	95.305
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Praktik Pemberian Imbalan adalah 5,717, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 95,305, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 13. Jumlah Skor IPK Indikator Indikator Praktik Pemberian Imbalan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	6	6%
5	5	16	16%
6	6	77	78%
Jumlah		99	100%

d. Indikator Praktik Pungutan Liar

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Praktik Pungutan Liar adalah sebagai berikut :

Tabel 14. IPK Indikator Praktik Pungutan Liar

Jumlah Nilai per unsur	558
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5.636
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	93.958
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Praktik Pungutan Liar adalah 5,636, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 93,958,

sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 15. Jumlah Skor IPK Indikator Praktik Pungutan Liar

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	10	10%
5	5	16	16%
6	6	73	74%
Jumlah		99	100%

e. Indikator Praktik Percaloan

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Praktik Percaloan adalah sebagai berikut :

Tabel 16. IPK Indikator Praktik Percaloan

Jumlah Nilai per unsur	566
Nilai Rata -Rata per Unsur/jumlah responden	5,717
Index Persepsi Korupsi = Jumlah Nilai Tertimbang x 16,67	95.305
Mutu Persepsi Korupsi	4
Kinerja Persepsi Korupsi	BERSIH DARI KORUPSI

Dari Skala penilaian 1-4, Nilai rata-rata per indikator Praktik Percaloan adalah 5,717, jika dikonversikan dalam nilai 0-100, maka memperoleh nilai 95,305, sehingga Mutu Persepsi Korupsi adalah 4 dan Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi.

Tabel 17. Jumlah Skor IPK Indikator Praktik Percaloan

No	Skor	Frekuensi	
		Frekuensi	Persentase (%)
1	1	0	0%
2	2	0	0%
3	3	0	0%
4	4	5	5%
5	5	18	18%
6	6	76	77%
Jumlah		99	100%

C. Evaluasi Hasil Survey

Dari Perhitungan Hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan nilai Tahun 2024 adalah 94,968 (Sembilan puluh empat koma sembilan enam delapan), mampu mencapai Nilai Mutu Persepsi Korupsi sebesar 4 atau dalam Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bersih dari Korupsi. Dengan kata lain masyarakat percaya bahwa Hakim dan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bebas dari praktik KKN. Tentunya capaian ini akan memudahkan dalam mewujudkan tatanan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Adapun unsur-unsur yang tidak mencapai nilai maksimal seperti praktik pungutan liar dan indikasi kecurangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih harus tetap berupaya dalam pengawasan dan mengecek apakah memang terdapat hal-hal demikian. Hal itu untuk mendukung kebijakan-kebijakan dalam upaya pencegahan praktek KKN, Percaloan dan Gratifikasi.

D. Tindak Lanjut Hasil Survey

Dari hasil evaluasi survey tersebut maka diperlukan rencana tindak lanjut, terhadap unsur- unsur yang mengakibatkan rendahnya nilai persepsi korupsi. Tindak Lanjut Survey persepsi korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan selalu mengawasi dan menghimbau kepada seluruh Hakim dan aparatur pengadilan untuk menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik-praktik KKN pada setiap rapat bulanan.
2. Pemasangan audio himbauan anti gratifikasi pada ruang public dan diperdengarkan setiap 2 (dua) jam sekali.
3. Setiap sidang dimulai dibacakan himbauan anti gratifikasi.
4. Pemasangan *banner* himbauan anti gratifikasi, anti suap dan anti korupsi, layanan edukasi/ sosialisasi anti gratifikasi di mesia sosial.
5. Optimalisasi Layanan Pengaduan.

Rencana tindak lanjut hasil survey yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Mengamalkan 8 Nilai Mahkamah Agung.
2. Secara terus menerus menyampaikan kepada seluruh Hakim dan aparatur pengadilan untuk menjaga integritas dengan tidak melakukan praktik-praktik KKN pada setiap rapat bulanan.

3. Pemanfaatan aplikasi berbasis informasi dalam upaya meminimalisir perilaku atau praktik KKN di pengadilan.
4. Peningkatan sosialisasi/*public campaign* dan layanan lapor pengaduan baik melalui SIWAS maupun e-SPAN Lapor.
5. Layanan edukasi/sosialisasi melalui media sosial dan web mengenai integritas, prosedur layanan, transparansi biaya, no pungli dan hal-hal yang berhubungan dengan anti KKN dan anti suap dan gratifikasi.

PENUTUP

Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2024 adalah 94,968 (Sembilan puluh empat koma sembilan enam delapan), mampu mencapai Nilai Mutu Persepsi Korupsi sebesar 4 atau dalam Kinerja Persepsi Korupsi adalah Bebas dari Korupsi.

Dengan hasil survey IPK tersebut, terus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan integritas dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan KKN, anti suap/anti gratifikasi/anti pungli, sehingga terus mampu menjaga kredibilitas dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk mencapai semua itu, maka “Kawasan Zona Integritas Pelayanan Prima Putusan Berkualitas” bukan sekedar slogan, namun harus dimaknai dengan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik/masyarakat bebas dari KKN, Pungli, Calo dan Gratifikasi.